

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DITINJAU DARI  
PASAL 64 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
Muhammad Wahid Hasyim  
NIM: S20164007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JULI 2023**

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DITINJAU DARI  
PASAL 64 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Wahid Hasyim  
NIM: S20164007

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP: 19770609 200801 1 012

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DITINJAU DARI  
PASAL 64 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK  
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 19750701 200901 1 009

  
**Badrut Tamam, S.H.M.H**  
NUP. 202012187

Anggota:

1. **Robitul Firdaus, S.H.I., Ph.D**

2. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**

Menyetujui,  
Ph. Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



*Artinya: Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: Hai anaku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar” (QS. Luqman: 13)\**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Tangerang Selatan: Kalim), 411

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT dan beribu terimakasih senantiasa aku panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam rangka menyelesaikan tugas akhir ini. Ku persembahkan skripsi ini yang telah dikerjakan dan diselesaikan dengan penuh kesungguhan untuk orang-orang tercinta:

1. Bapak Assyari dan Ibu Irawati yang telah membesarkan dan mencintai saya dengan tulus dan penuh perjuangan. Terimakasih atas segala doa dan usaha terbaik yang kalian berikan sehingga saya bias mencapai cita-cita yang saya impikan ini. Semoga Allah SWT mengabulkan segala doa dan segala keinginan mu.
2. Kakakku Samsul Arifin dan Andrik Iriyanto yang selalu memberi semangat saat saya menyelesaikan tugas akhir.
3. Seluruh dosen yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya, senantiasa sabar membimbing saya, terimakasih atas didikan dan kasih sayangnya yang diberikan selama menimba ilmu. Semoga Allah membalas keikhlasan kalian dan semoga menjadi keberkahan hidup dunia akhirat
4. Serta seluruh saudara dan sahabat yang tiada hentinya memberikan dorongan untuk tetap bertahan dan berjuang

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan waktu, kesehatan, dan kekuatan sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana aak Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember” dapat terselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Jazakumullah, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengayomi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian
3. Dr. Hj. Busriyanti M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan tentang perkuliahan.
4. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, memotifasi, serta menyemangati hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Kepada segenap Dosen Pengajar dan Civitas Akademik di Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta bantuan selama proses perkuliahan.
6. Kepada teman-teman prodi HTN angkatan 2015 yang banyak memberikan semangat dan kebersamai selama kuliah.

Pada skripsi ini sangat dimungkinkan adanya kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu dalam penulisan selanjutnya agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 24 Mei 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis



## ABSTRAK

**M. Wahid Hasyim, 2023:** Pemenuhan Hak Narapidana Anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak, Narapidana Anak, Pemasyarakatan

Salah satu hak narapidana anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya, dan masih banyak hak-hak lainnya yang tertulis di dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Lantas bagaimana jika salah satu hak tersebut tidak diterima oleh narapidana anak. Upaya apa yang akan diusahakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember? 2) Bagaimana pemenuhan hak narapidana anak berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember?

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara merumuskan, menggali menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dari beberapa sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hak narapidana anak yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember kepada para narapidana anak diantaranya adalah mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan rekreasional, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan layanan informasi, dll. Adapun hak-hak narapidana anak berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember diantaranya adalah mendapatkan perlakuan secara manusiawi, pemishan narapidana anak dan orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberian pendidikan dan pemberlakuan kegiatan rekreasional, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum, pemeberian pendampingan orang tua dan advokasi, pemberian kehidupan pribadi, dan pelayanan kesehatan, aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kajian Teori.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>27</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	28


C. Subjek Penelitian .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Teknik Analisis Data .....	32
F. Keabsahan Data.....	34
G. Tahap-tahap Penelitian .....	35
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>36</b>
A. Gambar Objek Penelitian .....	36
B. Penyajian dan Analisis Data.....	45
C. Pembahasan.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	17
Tabel 4.1 Jadwal Kunjungan.....	54




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas

II A Jember..... 40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap perbuatan dan tindak laku ada akibatnya. Dalam pembentukan hukum profesional dapat diajarkan dalam sekolah khusus, di mana tekanannya diberikan pada teori hukum dan ilmu pengetahuan, artinya di mana fenomena hukum diperlakukan secara rasional dan sistematis.<sup>2</sup> Demi terwujudnya sebuah negara hukum yang makmur salah satu hal yang diperlukan adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keadilan dan keseimbangan terhadap segala bidang kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan juga kesadaran masyarakat itu sendiri.

Masyarakat itu terdiri dari sekelompok manusia yang terikat erat karena tradisi dan budaya tertentu, hukum tertentu serta sistem tertentu yang sama. Sistem yang ada dalam masyarakat itu sendiri saling terhubung antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan. Suatu kesatuan dalam masyarakat selain terhubung karena adanya faktor tersebut, juga terhubung karena adanya kesadaran masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun

---

<sup>2</sup> Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Persepektif Max Weber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 68

hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Terdapat beberapa komponen dalam sebuah masyarakat, di antaranya adalah lansia, dewasa, remaja, anak, dan balita. Anak merupakan salah satu dari beberapa komponen tersebut. Anak adalah aset generasi mendatang yang sangat berharga dan berpengaruh dan dapat dikatakan pula bahwa baik buruknya masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembannya. Salah satu arti dalam etika masyarakat berhubungan dan berkaitan dengan jiwa antara seorang pembuat dan perbuatannya, hubungan itu harus sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>4</sup>

Begitu pula apabila seorang anak yang melanggar hukum, anak tersebut juga dapat dikatakan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian hukum di Indonesia yang bersifat publik, mengatur tentang hal-hal yang dilarang, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelanggarannya, dan cara menjatuhkan hukuman tersebut.<sup>5</sup> Hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada.<sup>6</sup>

Di era globalisasi yang disertai dengan informasi dan komunikasi yang semakin canggih juga persaingan yang makin kompetitif, maka untuk

---

<sup>3</sup> Ellya Rosana. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol. 10 No. 1 (Januari-Juni 2014): 2.

<sup>4</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 211

<sup>5</sup> Erwin Adipradipito, dkk. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang, Jurnal Perkotaan Vol. 11 Vol. 1 (Juni 2019), 83.

<sup>6</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 9.



mewujudkan pembangunan dan pembaharuan sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang gigih, tangguh dan berkwalitas yaitu sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keahlian serta semangat juang yang tinggi di segala bidang. Mengingat pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan di masa yang akan datang dalam upaya memajukan bangsa, negara Indonesia wajib memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, berupa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dan hak pendidikan merupakan bagian dari isi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.<sup>7</sup>

Perlindungan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam upaya perlindungan tersebut, tidak sedikit dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak-anak, bahkan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan jenis kejahatan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi anak juga bisa jadi merupakan pelaku kejahatan.<sup>8</sup>

Menurut Badan Penanggulangan Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika Sumatera kenakalan remaja adalah salah satu bentuk dari kelainan tingkah laku, perbuatan, pun tindakan remaja yang dianggap bersifat asosial, bertentangan dengan adat, agama, serta hukum yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pelanggaran ini dapat menyebabkan anak

---

<sup>7</sup> Tatik Mei Widari, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 15 (Pebruari 2012), 28.

<sup>8</sup> Sofi Artnisa Siddiq, Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, Pandecta Vol. 10 No. 1 (Juni 2015), 72.

yang nakal menyandang status sebagai Narapidana Anak atau menjadi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan (Andikpas). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>9</sup>

Dalam Undang-undang anak menyebutkan bahwa yang termasuk anak yang masih belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.<sup>10</sup> Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapuna, apalagi anak adalah faktor yang vsangat rentang baik dari faktor fisik ,atuapun psikologis,dalam itupun seorang anak tidak dapat memikirkan dengan benar setiap perbuatannya karena kemampuan berfikirnya yang belum sempurna, yang tidak bisa menjaukan sejauh mana perbuatannya berdampak tidak baik dan pertanggung jawabannya terhadap hukum.<sup>11</sup> Anak adalah bagian dari warga negara yang harus di lindungi karena

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lihat Pasal 85 ayat (2)).

<sup>10</sup> Seketariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan bagi anak.

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1.

mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang yang akan melanjutkan terhadap kemajuan bangsa berikutnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang sistem peradilan pidana, yang mana setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan pendidikan formal serta pembinaan terhadap kemampuannya, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang bermartabat saat kembali di lingkup masyarakat.

Maka untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di perlukan secara terus menerus pembinaan demi keberlangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan mental sosial serta hal yang membahayakan terhadap seorang anak yang masih membutuhkan pendidikan atau pengarahan. Pembinaan secara terus menerus perlu di lakukan oleh aparat penegak hukum demi keberlangsungan hidup, baik dari pihak internal maupun internal dari tiap lembaga, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, serta perlindungan dari hak hak dan hal yang membahayakan. Melalui lembaga ini berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga ada Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,

pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan dewasa untuk itu, secara pradikma model penanganan yang berlaku melalui UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *Retrubtif Justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan 3 alasan: *Pertama*, alasan karakteristik anak. UU Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan: “untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.” Jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan secara benar.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak yang usia sekolah di lembaga pembinaan khusus anak (LAPAS), diantaranya undang-undang sistem peradilan pidana Anak (SPPA). Dalam UU SPPA diatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Selain itu, LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan pelatihan

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti tentang **Pemenuhan Hak Narapidana Anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember di tinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar fokus penelitian diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember di tinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>13</sup> Pendidikan bagi anak dilembaga pembinaan khusus anak.

#### **D. Manfaat penelitian.**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini disusun dengan penuh harapan dapat menambah kualitas intelektual dalam menelaah dan mengkaji peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia serta moralitas sosial dalam menyingkapi berbagai kebijakan pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait hak-hak anak.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses penelitian selanjutnya yang sejenis.

##### **2. Manfaat secara praktis.**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan terutama dalam menyusun peraturan Perundang-Undangan dalam konteks anak yang mana anak menjadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa dan negara.



b. Bagi masyarakat.

Harapan ke depannya dengan adanya kajian penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kemanfaatan praktis bagi terciptanya masyarakat yang sadar hukum, taat hukum serta menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan yang wajib diikuti dalam tatanan kontrol sosial yang mempengaruhi pola pikir masyarakat.

c. Bagi UIN Jember.

Dapat dijadikan objek pembahasan untuk mengkaji serta memberikan problem selfing yang lebih komprehensif.

d. Bagi Lembaga Hukum.

Dapat dijadikan suatu pedoman atau acuan dasar tentang fakta-fakta terkait permasalahan yang ada dimasyarakat untuk kemudian dapat dicarikan suatu solusi sebagai pemecahan permasalahan yang ada untuk kemudian dapat meningkatkan kualitas hukum yang benar-benar mencerminkan tujuan hukum itu sendiri bagi masyarakat.

e. Bagi peneliti.

Dapat menambah kualitas keilmuan serta menambah wawasan intelektual dalam menganalisis dialektika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

## E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian, maka definisi istilah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Pemenuhan Hak

Menurut pendapat Prof. Dr. Notonagoro yang dikutip dari situs Kabar Harian mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beliau mengatakan bahwa hak merupakan suatu tindakan atau hal yang diterima oleh suatu pihak yang secara prinsipil tidak bisa digugat oleh pihak lain atau orang lain.<sup>14</sup> Pemenuhan hak yaitu upaya suatu pihak untuk dapat memenuhi hak pihak lainnya yang memang menjadi tanggungjawab pihak tersebut

### 2. Narapidana Anak

Narapidana anak adalah seorang anak dengan status tahanan atau dapat disebut juga seorang anak yang sedang menjalani hukuman akibat tindak pidana. Narapidana anak disebut juga sebagai anak didik masyarakat.<sup>15</sup> Narapidana anak adalah anak yang tengah berhadapan dengan hukum, anak yang telah melakukan tindak kejahatan.

### 3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau yang sering disingkat dengan Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana dan anak

<sup>14</sup> Kabar Harian, Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban sebagai Warga Negara. Agustus 2 2021 <https://kumparan.com/kabar-harian/pemenuhan-hak-dan-pelaksanaan-kewajiban-sebagai-warga-negara-1wFoMc0K9pz>

<sup>15</sup> Sofi Artnisa Siddiq, Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, 75.

didik pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan narapidana anak di Indonesia.

Lembaga pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh ketua hakim.<sup>16</sup> Lembaga pemasyarakatan biasa disebut juga dengan istilah hotel prodeo atau penjara.



---

<sup>16</sup> Burhanuddin, Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Dalam Perspektif Islam. Adliya Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2014): 286-300

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Skripsi Afandi Haris Raharjo, Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar). Jenis penelitian yang digunakan terdiri atas 2 jenis data, yakni (a). data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Makassar. (b). data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui wawancara, melalui penelitian kepustakaan (library research) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku- buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dengan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan rumusan masalah yang penulis butuhkan.<sup>17</sup>

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada kefokusannya penelitian. Jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan.

---

<sup>17</sup> Afandi Haris Raharjo, Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan, 42

Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, yakni meneliti pemenuhan hak narapidana anak.

- b. Skripsi Achmad Tri Handoko, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora. Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan ada dua jenis data, yakni (a). wawancara, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan subjek penelitian, yaitu Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora dan Narapidana Anak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora. (b). studi kepustakaan, mengkaji peraturan perundang-undangan, juga literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>18</sup>

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan yang diteliti, yaitu jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subjek penelitian, yakni terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

- c. Skripsi Dedet Gustika Putra, Universitas Andalas Padang yang berjudul Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan

---

<sup>18</sup> Achmad Try Handoko, Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016), 19.

Yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang. Jenis penelitian, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari 2 jenis data yakni (a) peneliti (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada pustaka pustaka Universitas Andalas, pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta literatur koleksi pribadi penulis. (b). penelitian lapangan (Field Research), merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A.<sup>19</sup>

Perbedaannya terdapat pada jika penelitian terdahulu membahas faktor dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana tersebut, berbeda dengan peneliti yang membahas tentang sudah sesuai hak narapidana anak yang diterima dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A.

- d. Skripsi Alexius Cikal Dewanda, Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Cara pengumpulan data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara: a). untuk mendapatkan data primer

---

<sup>19</sup> Dedet Gustika Putra, Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang (Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2018), 26.



dilakukan dengan cara: (1). Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, Aris Yulianto S.H, selaku Kasie Pembinaan LPKA Kelas II Yogyakarta dan Setyawan Nugroho Endyanto.,Amd,IP., selaku Kasubsie Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta, dan Anak Didik Pemasarakatan Ber-inisial AJH, MRF dan WD. (2). Observasi ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. b). untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak terhadap narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada objek penelitian yakni narapidana anak

- e. Skripsi Qothrun Nada, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.

---

<sup>20</sup> Alexius Cikal Dewanda, Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), 18.

Cara pengumpulan sumber data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara: a). untuk mendapatkan data primer: sumber utama yang disajikan dalam skripsi ini adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui permasalahan pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jakarta. b). untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara melalui sumber-sumber seperti buku-buku, undang-undang, jurnal, skripsi serta sumber-sumber tertulis lainnya yang mengandung informasi permasalahan yang dibahas.<sup>21</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada lokasi penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak di LPKA, sedangkan penelitian peneliti saat ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada objek penelitian yakni narapidana anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJJACHIMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>21</sup> Qothrun Nada, Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 12.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Afandi Haris Raharjo 2014	Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Klas I Makassar)	Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subyek penelitian, yakni meneliti pemenuhan hak narapidana anak	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada kefokusannya penelitian. Jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan peneliti terdahulu lebih memfokuskan terhadap hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan.
2.	Achmad Try Handoko 2016	Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora	Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada subyek penelitian, yakni terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.	Perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan yang diteliti, yaitu jika peneliti membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak secara umum, berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan.

3.	Dedet Gustika Putra 2018	Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang	Persamaan dari kedua penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yakni sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.	Perbedaannya terdapat pada jika penelitian terdahulu membahas faktor dan upaya dalam pemenuhan hak narapidana tersebut, berbeda dengan peneliti yang membahas tentang sudah sesuai kah hak narapidana anak yang diterima dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.
4	Alexius Cikal Dewanda 2020	Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada obyek penelitian yakni narapidana anak.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada fokus penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak secara umum, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pemenuhan hak narapidana anak dalam hal mendapatkan pendidikan.

5.	Qothrun Nada 2019	Pemenuhan Hak Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada obyek penelitian yakni narapidana anak.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti saat ini terdapat pada lokasi penelitian, yakni jika peneliti terdahulu meneliti pemenuhan hak narapidana anak di LPKA, sedangkan penelitian peneliti saat ini berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan.
----	-------------------	--	--	---

## B. Kajian Teori ditambah Teori Hak Pemenuhan Anak

Dalam sebuah kajian teori terdapat pembahasan teori yang akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian oleh peneliti. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>22</sup> Adapun kajian teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Kajian teori tentang Pemenuhan Hak Narapidana Anak

#### a. Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan.

<sup>22</sup>Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 40.

Narapidana merupakan seseorang yang tengah mnejalankan hukumannya setelah mendapatkan putusan dari seorang hakim dalam persidangan g menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

#### 1) Anak

Anak merupakan aset penting bagi orang tua, negara dan bangsa. Karena pada anaklah terenggam arah bangsa di masa depan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang pengertian anak, di antaranya yaitu: Menurut Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”<sup>23</sup>

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 1



kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.<sup>24</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dirumuskan sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>25</sup>

Melihat dari pengertian anak yang bervariasi dari berbagai jenis undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa yang digunakan untuk menentukan batasan usia anak adalah menggunakan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengingat dalam hal ini anak berposisi sebagai pelaku tindak pidana. Namun batasan umur yang tertulis pada undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana tidak diberlakukan bagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

telah diterima dalam praktik di berbagai Negara.<sup>26</sup> Dapat dikatakan berstatus anak apabila anak tersebut belum mencapai batas maksimal dan belum menikah.

## 2) Narapidana Anak

Narapidana anak yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.<sup>27</sup> Narapidana anak disebut juga dengan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.<sup>28</sup>

## 3) Hak Narapidana Anak

Dalam Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan menadasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal,

<sup>26</sup> Afandi Haris Raharjo, Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan, 19.

<sup>27</sup> Rita Rusdiana Dewi, dkk. Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Sungai Raya Pontianak, 3.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

dalam arti setiap hak-hak yang diatur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Ana sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa.

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk Undang-Undang menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.<sup>29</sup>

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) pemisahan dari orang dewasa;
- c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;

---

<sup>29</sup> Erna Sofyan Syukrie, Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum, (Bogor 1995), 32.

- g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) pemberian advokasi sosial;
- l) pemberian kehidupan pribadi;
- m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) pemberian pendidikan;
- o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan<sup>30</sup>

## 2. Kajian Teori tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu lokasi atau tempat untuk melakukan pembinaan bagi seorang narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu instansi penegakan hukum yang bermuara dari peradilan pidana dan sebagai tempat untuk melaksanakan hukuman penjara bagi narapidana, tidak dilakukan sebagai bentuk upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat, melainkan memiliki tujuan dasar

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yakni untuk memperbaiki pribadi itu sendiri menjadi lebih baik, untuk membuat narapidana jera dan berharap untuk tidak melakukan kembali kejahatan yang sama ataupun kejahatan-kejahatan yang lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 1 Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Konsep pemasyarakatan ditujukan untuk menggantikan konsep penjara peninggalan pemerintahan Belanda yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi dan norma masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk memproses atau memperbaiki seseorang (people processing organization), dimana input maupun output-nya adalah manusia yang dilabelkan penjahat.<sup>31</sup> Lembaga pemasyarakatan merupakan nama setelah digantinya sebutan nama tempat bernaungnya para narapidana yaitu penjara.

---

<sup>31</sup> Lielyana Adenur Islami, "Pemenuhan Hak Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas", JOM Fakultas Hukum Vol. 4 No. 1 (Februari 2017), 5.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

##### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara merumuskan, menggali menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan suatu masalah dalam penelitian. Pada umumnya, metode ini adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah ini adalah rumusan kegiatan yang akan diteliti yang berdasarkan keilmuan, yaitu dengan rasionalis, empiris, dan juga secara sistematis.<sup>32</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian empiris yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang mendalam tentang suatu pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

##### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di lokasi penelitian. Peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang ada di lapangan yaitu di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember.

---

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008),11

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.<sup>33</sup> Peneliti memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A di Jl. PB Sudirman No.13, Pagah, Jember lor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68155. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi penelitian Lembaga Pemasarakatan di Kota Jember adalah karena peneliti pernah melakukan kunjungan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember sehingga peneliti sedikit banyak mengetahui tentang prosedur Lembaga Pemasarakatan dalam menjalankan pemenuhan hak terhadap narapidana terutama narapidana anak

## C. Subjek Penelitian.

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dicari dan dijangkau sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>34</sup> Peneliti menggunakan anak yang terpidana atau yang biasa disebut narapidana anak dan beberapa pegawai sebagai subjek penelitian yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Di kota Jember.

Sesuai kesepakatan antar penulis dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan bahwa penyebutan narapidana anak sebagai narasumber dalam penelitian ini akan disebut dengan inisial saja dengan tujuan agar nama narapidana anak tetap terjaga kerahasiaanya.

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 49

<sup>34</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 49

## D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.<sup>35</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan secara natural setting (kondisi yang alamiah).<sup>36</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian.<sup>37</sup> Pada metode observasi ini, peneliti mendatangi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember dan diarahkan langsung oleh pegawai Lembaga Pemasarakatan untuk terjun langsung dengan narapidana anak, yang mana peneliti mengamati secara langsung upaya pemenuhan hak narapidana anak yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan terhadap narapidana anak. Meskipun peneliti terjun langsung tetapi peneliti hanya berperan pasif dan tidak aktif. Adapun yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan observasi, yakni:

- a. Mengamati aktivitas narapidana dalam mengikuti kegiatan di Lembaga Pemasarakatan
- b. Mengamati aktivitas narapidana anak saat menerima haknya

<sup>35</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 49

<sup>36</sup> I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 149.

<sup>37</sup> I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 145.

- c. Mengamati petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya memenuhi hak narapidana anak

Data yang didapat peneliti dalam melakukan observasi, meliputi:

- a. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana bagi anak di LAPAS (Lembaga Khusus Penempatan Anak ) di Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana pemenuhan Hak-Hak narapidana di tinjau dari pasal 64 Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data (informan). Macam-macam wawancara dapat terbagi menjadi wawancara terstruktur (structured interview), wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), wawancara individual, dan wawancara kelompok.<sup>38</sup> Adapun yang akan dilakukan peneliti saat melakukan wawancara, yakni:

- a. Apa saja hak untuk narapidana anak
- b. Siapa saja yang terlibat dalam pemenuhan hak narapidana anak
- c. Bagaimana hak tersebut diupayakan agar terlaksana
- d. Apa saja kendala saat upaya pemenuhan hak narapidana anak dilaksanakan
- e. Apa saja upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam pemenuhan hak narapidana anak

---

<sup>38</sup> I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 153.

Informasi atau data yang diperoleh melalui metode wawancara yaitu:

- a. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana bagi anak di LAPAS (Lembaga Khusus Penempatan Anak ) di Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana pemenuhan Hak-Hak narapidana di tinjau dari pasal 64 Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

Narasumber dalam wawancara penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Jember
- b. Narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan Jember
- c. Pegawai yang bertugas di bagian narapidana anak Lembaga Pemasyarakatan Jember
- d. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Jember.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan atau bukti atas suatu fenomena yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan sebuah karya seseorang. Metode dokumentasi merupakan metode penyempurna setelah menggunakan metode observasi dan metode wawancara. Adapun yang akan dilakukan peneliti saat melakukan dokumentasi, yakni: Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

- a. Struktur kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember
- b. Foto-foto yang berkaitan dengan penelitian

## E. Teknik Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pelacakan, pengaturan, dan klasifikasi data akan dilakukan.<sup>39</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti berada di tempat penelitian, yaitu pada saat penelitian maupun setelah penelitian berakhir. Analisis data dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus hingga proses penulisan hasil penelitian.<sup>40</sup>

Peneliti melakukan analisis data setelah menemukan permasalahan yang terangkum menjadi sebuah judul penelitian, dilanjutkan saat peneliti melakukan penelitian guna menemukan data yang diteliti dan berlanjut saat sesudah penelitian dilakukan dalam berupa karya tulis ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data seperti model Miles and Huberman yang terdapat 3 aktivitas analisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (kesimpulan/verifikasi).

### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan langkah pertama pada metode Miles dan Huberman. Mereduksi data merupakan merangkum, menggolongkan, dan memilih hal-hal yang penting sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka peneliti harus

<sup>39</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 48.

<sup>40</sup> I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 165.



mencatat secara teliti dan rinci karena semakin lama penelitian yang dilakukan di lapangan maka jumlah data yang didapatkan akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan analisis data dengan mereduksi data-data dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan penyajian data dengan uraian singkat, grafik, matrik, flowcart (diagram alir) dan lain sebagainya. Mendisplay data dapat memudahkan, memahami, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang peneliti sajikan merupakan data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian, sehingga data tersebut dapat disajikan dan dipahami.

## 3. *Conclusion drawing/verification* (kesimpulan/verifikasi)

Tahap terakhir dalam analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menarik kesimpulan merupakan jawaban terakhir oleh seorang peneliti yang telah dikelompokkan dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian masih bersifat sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Akan tetapi, apabila pada kesimpulan yang dikemukakan, didukung oleh bukti-bukti yang valid saat peneliti mengumpulkan data dan kembali ke

lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>41</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.<sup>42</sup> Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data sangat diperlukan untuk menentukan standar kebenaran data berasal dari penelitian yang telah dilakukan. Pada dasarnya, keabsahan data dilakukan untuk menguji seberapa besar derajat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Sehingga peneliti kualitatif dapat menyanggah apabila hasil penelitiannya dikatakan tidak ilmiah. Banyaknya hasil penelitian yang diragukan kebenarannya menjadi salah satu faktor kelemahan pada teknik pengumpulan data. Yaitu, observasi dan wawancara yang dilakukan kerap kali memengaruhi keakuratan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji kredibilitas data, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability.<sup>43</sup>

Uji keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu mencari data yang dibutuhkan dari beberapa sumber yang terpercaya. Data yang tertuang dalam penelitian tentang Lembaga Pemasarakatan Jember dapat dibuktikan dengan membandingkan antara data dari sumber pertama dengan sumber kedua maupun sumber ketiga sehingga data yang diperoleh merupakan data yang valid.

---

<sup>41</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16

<sup>42</sup> Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 48.

<sup>43</sup> I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, 174.

## G. Tahap-tahap Penelitian

1. Pra Riset (sebelum melakukan penelitian)
  - a. Peneliti mencari sebuah permasalahan beserta lokasi permasalahan lalu menyusunnya menjadi sebuah judul penelitian.
  - b. Mengumpulkan informasi seputar narapidana anak di Lapas Kelas II A di Jember dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi.
  - c. Pengamatan langsung di lapangan, membuat rumusan masalah serta menentukan siapa saja yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian

2. Riset (saat melakukan penelitian)

Saat riset (penelitian berlangsung), peneliti melakukan pengaplikasian terhadap pra riset yang sebelumnya sudah dilakukan. Peneliti melakukan sesuai dengan arahan yang telah ia lakukan saat pra riset

3. Pasca Riset (setelah melakukan penelitian)

Setelah riset dilakukan, peneliti akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu pasca riset, dimana mengumpulkan data yang diperoleh saat riset berlangsung lalu menarik sebuah kesimpulan dan menyusunnya menjadi sebuah tugas akhir.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam suatu penelitian, gambaran obyek penelitian merupakan salah satu bagian yang harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui bagaimana keadaan, kondisi dan situasi yang menjadi suatu obyek penelitian. Diantaranya pembahasan pada gambaran obyek penelitian ini penulis akan menjelaskan hal-hal berikut meliputi:<sup>44</sup>

##### 1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Bagi negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan ridha tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi social warga binaan pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu system perlakuan terhadap pelanggaran hukum Indonesia yang dinamakan dengan system pemasyarakatan.

Islitah pemasyarakatan untuk pertama kali di sampaikan oleh almarhum bapak Saharjo, SH (Menteri kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli pada pidato penganugerahan gelar doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian pada tanggal 27 April 1964 dalam konverensi jawaban kepenjaraan ini dinyatakan sebagai suatu sisem pembinaan terhadap para pelanggar hokum dan sebagai suatu

---

<sup>44</sup> <https://lapasjember.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 20 April 2023

pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi social atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan di dalam masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang pembinaan dan perawatan narapidana/tahanan. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dibangun pada tahun 1986 Pemerintah Kolonial Belanda. Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember berada di pusat kota Jember tepatnya di Jalan PB Sudirman NO 13 Jember.

Lembaga Pemasyarakatan Jember Kelas II A Jember dibangun di atas tanah seluas 8970 m<sup>2</sup>, sedangkan luas bangunannya sekitar 53201 m<sup>2</sup>. Sesuai dengan keberadaannya sejak awal dibangun sampai saat ini, Lembaga Kelas II A Jember telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas, secara berkala dilakukan evaluasi yang salah satunya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

## 2. Visi, Misi, Tugas, dan Fungsi Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

visi, misi, tugas dan fungsi berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagai berikut: <sup>45</sup>

- a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
- b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu:
  - 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
  - 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya asing.
  - 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
  - 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  - 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
  - 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
  - 7) Pelindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
  - 8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya.
  - 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan
- c. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu: untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik
- d. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember yaitu:

<sup>45</sup> <https://lapasjember.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 20 April 2023



- 1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Jember


Adapun struktur organisasi dan tata usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jember | berikut:<sup>46</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>46</sup> <https://lapasjember.kemenkumham.go.id/profil/> sejarah-satuan-kerja diakses pada tanggal 20 April 2023



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan**  
**Kelas II A Jember**

Struktur organisasi diatas adalah suatu kerangka yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat dengan tugas dan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Strukur organisasi Lembaga Permasarakatan Jember mengacu pada SK. Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Permasarakatan. Adapun

tugas dan fungsi dari organ-organ dalam struktur Lembaga Permasyarakatan Jember adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Kepala Lembaga Permasyarakatan Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jember dalam perencanaan, administrasi keamanan dan tata tertib keuangan, perlengkapan, sumber daya manusia (SDM), pembinaan warga binaan permasyarakatan (WBP), perawatan, pembinaan keterampilan sehingga terselenggaranya pembinaan terhadap narapidana, terselenggaranya program pembinaan keterampilan, kesehatan narapidana tertib administrasi lapas, terkendalinya tingkat keamanan dan ketertiban di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Jember.

b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha

Sub. bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan tugas urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Permasyarakatan. Sub. bagian tata usaha terdiri dari:

- 1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan yang bertugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

---

<sup>47</sup> <https://lapasjember.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja> diakses pada tanggal 20 April 2023

c. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP)

Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan (KPLP) langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A dan Kepala Kesatuan Pengamanan dan menjalankan tugasnya tidak mempunyai seksi, akan tetapi mempunyai Regu Jaga yang bertugas melakukan penjagaan dan pengamanan Lembaga Permasyarakatan.

Secara khusus Kesatuan Pengamanan Lembaga Permasyarakatan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana.
- 2) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Melakukan pengawasan dan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.
- 5) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

d. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik

Seksi pembinaan narapidana mempunyai tugas memberikan bimbingan permasyarakatan narapidana dengan sistem permasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya seksi pembinaan narapidana/anak didik dibantu oleh beberapa Sub seksi, yaitu:

- 1) Sub Seksi Registrasi yang bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistic, serta dokumentasi, sidik jari narapidana/anak didik.

- 2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi narapidana atau anak didik.

e. Kepala Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja.
- 2) Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

f. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban bertugas mengatur jadwal tugas, perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:

- 1) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas

serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- 2) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

#### 4. Sarana dan Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Sarana dan fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdiri dari sarana umum, sarana pembinaan, dan sarana pengamanan Untuk sarana pembinaan adalah pembinaan agama, pembinaan olah raga, pembinaan kesenian, dan pembinaan kerja, yaitu sebagai berikut:

##### a. Pembina Agama

Dalam pembinaan keagamaan sarana yang disediakan adalah Masjid, Gereja, buku Iqra', al-Qur'an, mukena, serta gambar tata cara berwudhu dan tata cara shalat

##### b. Pembina Olahraga dan Kesenian

Untuk pembinaan Olahraga dan Kesenian sarana yang disediakan adalah bola voli, bulu tangkis, tenis meja, sepak tangkrol dan alat-alat musik

##### c. Pembina Kerja

Dalam pembinaan kerja fasilitas yang disediakan adalah pertukangan (mebel), salon potong rambut, tata boga, laundry, pertanian, penjahitan.



## 5. Keadaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember

Tindak pidana yang dilakukan sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember dari berbagai pelanggaran yaitu mulai dari pencurian, kekerasan, narkoba, pelecehan seksual, penipuan, korupsi, perampokan, pengroyokan, menyabu, dan tindak kriminal lainnya. Narapidana adalah orang yang melakukan tindakan pidana, maka dari itu narapidana sangat perlu adanya pembinaan, karena didalam pembinaan ada proses membantu dan mengembangkan kemampuannya melalui usaha memperbaiki dan meningkatkan akhlak.<sup>48</sup>

Narapidana sebagai makhluk sosial yang juga membutuhkan interaksi antar sesama narapidana maupun dengan keluarga. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kesetabilan psikis narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menangi para narapidana mempunyai program kunjungan bagi narapidana. Hal tersebut sebagai bentuk upaya untuk memberikan hak-hak para narapidana agar menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tidak membawa beban psikis dan mental.

### **B. Penyajian Data dan Analisis**

#### **1. Pemenuhan hak-hak narapidana bagi anak di LAPAS (Lembaga Khusus Penempatan Anak) di Kabupaten Jember**

Hak-hak yang diperoleh narapidana anak binaan di LAPAS Jember sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Maret 2023

a. Mendapat Perawatan, baik Jasmani maupun Rohani

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdapat 1 buah klinik apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan perawatan jasmani. Sedangkan untuk perawatan rohani, ada kegiatan berupa tausiah atau yang sering dikenal dengan sebutan siraman rohani yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan diisi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri

“Untuk kegiatan kerohanian kebetulan saya sendiri yang mengisinya setiap hari Selasa dan hari Rabu. Meskipun tidak semua narapidana dapat mengikutinya karena ada beberapa yang sedang melakukan kegiatan lainnya, saya sudah sangat bersyukur. Untuk narapidana anak sendiri mereka juga sama, terkadang mengikuti kegiatan terkadang juga tidak, tetapi saya memakluminya karena mereka masih anak-anak.”<sup>49</sup>

Pendapat di atas didukung oleh para narapidana anak bahwa mereka sering dipanggil dan diajak untuk mengikuti kegiatan kerohanian meskipun sesekali, sesekali mereka akan ikut tapi lebih sering mereka tidak mengikutinya dan lebih memilih berdiam di kamar

b. Melakukan Ibadah Sesuai dengan Agama atau Kepercayaannya

Sila pertama dalam Pancasila yakni berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mana artinya adalah setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya perbedaan seperti ras, suku, budaya, agama, maupun status kemerdekaannya. Narapidana dan narapidana anak yang berada dalam

---

<sup>49</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Maret 2023

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember telah difasilitasi berupa 1 buah masjid, 1 buah musholla laki-laki, dan 1 buah musholla wanita guna menjalankan ibadahnya masing-masing.

Memang menjalankan sebuah ibadah adalah urusan pribadi masing-masing, tetapi kita sebagai sesama umat alangkah baiknya jika kita saling mengingatkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu pegawai:

“Kita usahakan mereka untuk menjalankan kewajibannya, bukan hanya yang dewasa melainkan yang anak-anak juga. Meskipun pada akhirnya semua itu kembali pada pribadi masing-masing. Kita juga aman karena sudah ada fasilitas tapi malah tidak dipergunakan. Untuk yang anak-anak juga awalnya sangat sulit apalagi waktu awal masuk, tapi lama-kelamaan lumayan tidak terlalu sulit lagi”<sup>50</sup>

Opini di atas dibenarkan oleh narapidana anak bahwa dia memang sudah sering diingatkan untuk menjalankan ibadahnya, dia juga mengaku pernah dibangunkan saat tidur untuk menjalankan ibadah.

Ungkapan tersebut juga diperkuat oleh tanggapan narapidana anak yang lainnya:

“Awalnya malas banget apalagi saya sedang tidur lalu dibangunkan hanya untuk menjalankan ibadah. Saya juga beberapa kali sembunyi agar tidak disuruh menjalankan ibadah. Tapi lama-kelamaan saya sadar bahwa itu adalah sebuah kewajiban bagi semua umat beragama.”

Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jember untuk per Maret 2022 semua penghuni baik itu narapidana atau narapidana anak semuanya bergama islam

---

<sup>50</sup> Farel, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 April 2023

- c. Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, dan Kegiatan Rekreasi, Serta Kesempatan Mengembangkan Potensi dengan Memperhatikan Kebutuhan Tumbuh Kembangnya

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember difasilitasi sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana dan narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara norma sebagaimana mestinya. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak ada sekolah yang seharusnya ada seperti di dalam Lembaga Pemabinaan Khusus Anak. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Dony selaku staff bimkeswat:

“Kekurangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini adalah tidak ada sekolah sesuai jenjang masing-masing bagi narapidana anak karena pada dasarnya disini adalah Lembaga Pemasyarakatan bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Walaupun ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang paling terdekat dari kota Jember adalah di kota Blitar, dan tidak semua narapidana anak dapat dikirim kesana. Harus mendapatkan pidana di atas 10 tahun yang dapat dikirim kesana. Dan jikapun ada yang seperti itu, kita juga akan sulit untuk memenuhi hak lainnya yang seharusnya diterima oleh narapidana yakni “dikunjungi oleh keluarga” dikarenakan jarak yang cukup jauh. Maka dengan itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menyediakan perpustakaan dan televisi dengan harapan setidaknya narapidana dan narapidana anak mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan dari kedua fasilitas tersebut”<sup>51</sup>

Penjelasan di atas dibenarkan oleh para narapidana anak bahwa mereka memang tidak mendapatkan pendidikan formal di Lapas sebagaimana narapidana anak yang berada di LPKA.

<sup>51</sup> Dony, diwawancara oleh Penulis, Jember, 13 April 2023

d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak

Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember didukung dengan fasilitas 1 buah Klinik yang berisi 1 dokter beserta 3 perawat. Jika narapidana dan narapidana anak ada yang mengalami badan kurang sehat atau sakit, maka akan dibawa ke Klinik dan diberi obat yang disediakan disana. Tetapi apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan obat khusus, mereka akan mengabari pihak keluarga dan diminta untuk membawanya serta saat berkunjung. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu narapidana anak bahwa dia akan menghubungi keluarganya lewat telepon Lapas guna membelikan obat yang dia butuhkan di Apotek di luar Lapas karena dia mengaku bahwa dia memiliki obat pribadi yang biasa dia konsumsi. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember para narapidana dan narapidana anak mendapatkan jatah makan sebanyak tiga (3) kali dalam sehari. Dan untuk bahan makanan itu sendiri sudah dijamin akan kualitas kebersihannya.

e. Mendapatkan Layanan Informasi

Setiap orang berhak mendapatkan layanan informasi tanpa terkecuali seorang narapidana anak. Di lembaga pemasyarakatan Jember narapidana anak dapat menggunakan fasilitas yang berupa televisi guna mendapatkan seputaran informasi perkembangan dunia.

Menurut salah satu narapidana anak yang diwawancarai oleh penulis dia biasanya akan melihat berita yang ada di luar Lapas melalui

saluran televisi yang tersedia di depan kamarnya meskipun sesekali, karena menurut dia mengikuti perkembangan dunia luar sangat penting. Selain itu terdapat pula jawaban yang berbeda dari narapidana anak yang lain yang kurang suka menonton televisi baik itu tentang berita ataupun yang lainnya.

f. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum

Setiap narapidana berhak mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum baik itu dari dalam yakni lembaga pemasyarakatan ataupun dari luar yakni lembaga yang berada dalam naungan hukum. . Seperti halnya dengan yang dijelaskan oleh pegawai Lapas, narapidana dan narapidana anak mendapatkan akan mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum meskipun sudah berada di Lapas. Hal ini juga disampaikan oleh narapidana anak yang berada di Lapas bahwa mereka pernah mendapatkan sebuah penyuluhan dan bantuan hukum.

g. Menyampaikan Pengaduan Dan/atau Keluhan

Setiap orang memiliki hak untuk mengeluh tanpa terkecuali seorang narapidana. Dari hasil observasi dan wawancara, narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember biasa mengeluarkan keluhan terhadap sesama teman, sangat jarang mereka menyampaikan keluhan terhadap petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya kalimat yang keluar dari salah satu narapidana anak saat diwawancarai oleh penulis.

“Daripada menggunakan kalimat jarang, sebenarnya lebih cocok ke kalimat malas karena memang tidak ada gunanya. Karena



apa? Karena yang mengeluh dan yang menerima keluhan berstatus sama, yakni sama-sama anak yang berhadapan dengan hukum atau narapidana anak”<sup>52</sup>

Selain itu terdapat pula jawaban yang berbeda namun dengan arti yang hampir sama dari narapidana anak yang lain bahwa mereka lebih ke arti malas mengeluh karena mereka beranggapan tidak mendapatkan hasil apapun dari mengeluh.

#### h. Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menyediakan sebuah perpustakaan sebagai bahan bacaan dan sebuah televisi guna mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di luar Lembaga Pemasyarakatan.

“Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini ada fasilitas berupa ruang baca atau yang biasa disebut dengan perpustakaan dan juga tv, fasilitas ini diharapkan dapat membantu narapidana anak mendapatkan sedikit hiburan dan pengetahuan.”

Hal ini juga disampiakan oleh salah satu narapidana anak sebagai

berikut:

“Memang ada televisi dan perpustakaan, dan saya sangat sering datang ke perpustakaan itu daripada menonton televisi karena memang saya suka membaca, buku-buku yang ada disana juga cukup membantu meringankan kebosanan dari aktivitas disini.”

---

<sup>52</sup> Dino, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 April 2023

- i. Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi dan Dilindungi dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, Dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental

Di Lembaga Pemasyarakatan Jember dapat dikatakan aman karena sudah jarang terjadi penyiksaan antara pegawai dengan narapidana atau antar sesama narapidana. Seperti yang disebutkan oleh salah satu pegawai:

“Di Lembaga Pemasyarakatan ini sekarang sudah bisa lah dikatakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang aman, karena sudah tidak pernah terjadi lagi penyiksaan atau perundungan baik itu antar pegawai dengan narapidana atau antar narapidana dengan narapidana”.<sup>53</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu narapidana disana bahwa sekarang ini di Lapas Jember sudah bisa dikatakan tertib karena sudah tidak pernah lagi terjadi perkelahian atau perundungan

- j. Mendapatkan Pelayanan Sosial

Narapidana di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan sosial seperti halnya masyarakat biasa. Pelayanan sosial disini salah satunya yaitu mendapatkan kunjungan. Narapidana anak biasanya mendapatkan kunjungan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>53</sup> Wind Setiawan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Maret 2023

Di Lapas memang sudah dijadwalkan kunjungan bagi narapidana anak berdasarkan golongannya, jadi lebih tertib bagi keluarga narapidana anak saat melakukan kunjungan.

k. Menerima Atau Menolak Kunjungan Dari Keluarga, Pendamping, Advokat, Dan Masyarakat

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana dan narapidana anak mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap narapidana atau narapidana anak pasti memiliki jadwal kunjungan yang berbeda dari setiap keluarganya. Hal itu dapat dikarenakan oleh padatnya jadwal pekerjaan pengunjung, atau dapat disebabkan pula oleh jauhnya jarak dari lokasi tinggal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh salah satu narapidana anak bahwa ia akan mendapatkan kunjungan satu kali dalam seminggu.

Berbeda dengan narapidana anak yang lainnya yang mendapatkan kunjungan dengan jarak waktu yang lebih lama dikarenakan jarak lokasi tinggal yang lebih jauh:

“Saya akan mendapatkan kunjungan kembali oleh keluarga saya apabila sudah mencapai waktu satu (1) bulan dari hari kunjungan yang sebelumnya. Itu semua karena memang jarak tempuh rumah saya yang jauh dari Lembaga Pemasyarakatan ini.”<sup>54</sup>

Berikut jadwal kunjungannya:

<sup>54</sup> Danang, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 April 2023

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Kunjungan**

No.	Tindak Pidana	Hari	Waktu
1.	Kriminal	Senin, Rabu, dan Sabtu	08.00-11.00 WIB
2.	Narkotika	Selasa dan Kamis	08.00-11.00 W IB

Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);  
Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pemenuhan hak narapidana terhadap beberapa poin di atas dapat diterima oleh narapidana ataupun narapidana anak apabila memenuhi beberapa syarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan narapidana anak yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Sebuah remisi dan beberapa hak lainnya akan diberikan apabila narapidana atau narapidana anak telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh salah satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan:

“Bisa, semua narapidana atau narapidana anak bisa mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan

mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila narapidana atau narapidana anak tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya.”<sup>55</sup>

Syarat pemberian remisi bagi narapidana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkum HAM) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberi Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Permenkum HAM Nomor 18 Tahun 2019 dan Permenkum HAM Nomor 7 Tahun 2022. Syarat tersebut yakni:

- 1) Berkelakuan baik
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan

Sedangkan untuk narapidana anak, yaitu:

- 1) Berkelakuan baik
- 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari tiga bulan, dan
- 3) Belum berumur 18 tahun

## **2. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di tinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Jember**

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

<sup>55</sup> Kornaik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2023

Di Lembaga Pemasyarakatan Jember dapat para narapidana anak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya seperti yang disebutkan oleh salah satu pegawai:

“Di Lembaga Pemasyarakatan ini sekarang sudah bisa lah dikatakan sebagai Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya seperti kebutuhan pendidikan yang layak untuk mereka dan kebutuhan yang lainnya yang sangat berbeda dengan orang dewasa”.<sup>56</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu narapidana anak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia mereka seperti kebutuhan pendidikan yang layak untuk mereka dan kebutuhan yang lainnya yang sangat berbeda dengan orang dewasa

b. Pemisahan dari orang dewasa;

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana dan narapidana anak dipisah. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa setiap proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa dan kepada anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Feri dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini narapidana anak dan orang dewasa dipisah karena mereka memiliki kebutuhan dan hak yang berbeda misalnya narapidana anak haru

<sup>56</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Maret 2023



memperoleh pendidikan, fasilitas, dan layanan yang layak untuk mereka. misalnya ada fasilitas berupa ruang baca atau yang biasa disebut dengan perpustakaan dan juga tv, fasilitas ini diharapkan dapat membantu narapidana anak mendapatkan sedikit hiburan dan pengetahuan untuk narapidana.

Dari hasil wawancara diatas diperoleh data bahwa narapidana anak dan orang dewasa dipisah karena mereka memiliki kebutuhan dan hak yang sedikit berbeda dengan orang dewasa.

c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Setiap narapidana berhak mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum baik itu dari dalam yakni lembaga pemasyarakatan ataupun dari luar yakni lembaga yang berada dalam naungan hukum. . Seperti halnya dengan yang dijelaskan oleh pegawai Lapas, narapidana dan narapidana anak mendapatkan akan mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum meskipun sudah berada di Lapas. Hal ini juga disampaikan oleh narapidana anak yang berada di Lapas bahwa mereka pernah mendapatkan sebuah penyuluhan dan bantuan hukum.

d. Pemberian pendidikan dan pemberlakuan kegiatan rekreasional

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember difasilitasi sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana dan narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara norma sebagaimana mestinya. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak ada sekolah yang seharusnya ada seperti di dalam Lembaga

Pemabinaan Khusus Anak. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Dony selaku staff bimkeswat:

“Kekurangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini adalah tidak ada sekolah sesuai jenjang masing-masing bagi narapidana anak karena pada dasarnya disini adalah Lembaga Pemasyarakatan bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kalaupun ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang paling terdekat dari kota Jember adalah di kota Blitar, dan tidak semua narapidana anak dapat dikirim kesana. Harus mendapatkan pidana di atas 10 tahun yang dapat dikirim kesana. Dan jikapun ada yang seperti itu, kita juga akan sulit untuk memenuhi hak lainnya yang seharusnya diterima oleh narapidana yakni “dikunjungi oleh keluarga” dikarenakan jarak yang cukup jauh. Maka dengan itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menyediakan perpustakaan dan televisi dengan harapan setidaknya narapidana dan narapidana anak mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan dari kedua fasilitas tersebut”<sup>57</sup>

Penjelasan di atas dibenarkan oleh para narapidana anak bahwa mereka memang tidak mendapatkan pendidikan formal di Lapas sebagaimana narapidana anak yang berada di LPKA.

- e. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Setiap orang memiliki hak untuk mengeluh tanpa terkecuali seorang narapidana. Dari hasil observasi dan wawancara, narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember biasa mengeluarkan keluhan terhadap sesama teman, sangat jarang mereka menyampaikan keluhan terhadap petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya kalimat yang keluar dari salah satu narapidana anak saat diwawancarai oleh penulis.

---

<sup>57</sup> Dony, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Maret 2023

“Daripada menggunakan kalimat jarang, sebenarnya lebih cocok ke kalimat malas karena memang tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang mengeluh dan yang menerima keluhan berstatus sama, yakni sama-sama anak yang berhadapan dengan hukum atau narapidana anak”<sup>58</sup>

Selain itu terdapat pula jawaban yang berbeda namun dengan arti yang hampir sama dari narapidana anak yang lain bahwa mereka lebih ke arti malas mengeluh karena mereka beranggapan tidak mendapatkan hasil apapun dari mengeluh.

f. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan advokasi sosial;

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana dan narapidana anak mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap narapidana atau narapidana anak pasti memiliki jadwal kunjungan yang berbeda dari setiap keluarganya. Hal itu dapat dikarenakan oleh padatnya jadwal pekerjaan pengunjung, atau dapat disebabkan pula oleh jauhnya jarak dari lokasi tinggal dengan Lembaga Pemasyarakatan. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh salah satu narapidana anak bahwa ia akan mendapatkan kunjungan satu kali dalam seminggu.

Berbeda dengan narapidana anak yang lainnya yang mendapatkan kunjungan dengan jarak waktu yang lebih lama dikarenakan jarak lokasi tinggal yang lebih jauh:

“Saya akan mendapatkan kunjungan kembali oleh keluarga saya apabila sudah mencapai waktu satu (1) bulan dari hari kunjungan yang sebelumnya. Itu semua karena memang jarak tempuh rumah saya yang jauh dari Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>58</sup> Danang, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2023

Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; Mendapatkan pembebasan bersyarat; Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai pemenuhan hak narapidana terhadap beberapa poin di atas dapat diterima oleh narapidana ataupun narapidana anak apabila memenuhi beberapa syarat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember.

g. Pemberian kehidupan pribadi

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdapat 1 buah klinik apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan perawatan jasmani. Sedangkan untuk perawatan rohani, ada kegiatan berupa tausiah atau yang sering dikenal dengan sebutan siraman rohani yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan diisi oleh petugas

Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri

“Untuk kegiatan kerohanian kebetulan saya sendiri yang mengisinya setiap hari Selasa dan hari Rabu. Meskipun tidak semua narapidana dapat mengikutinya karena ada beberapa yang sedang melakukan kegiatan lainnya, saya sudah sangat bersyukur. Untuk narapidana anak sendiri mereka juga sama, terkadang mengikuti kegiatan terkadang juga tidak, tetapi saya memakluminya karena mereka masih anak-anak.”<sup>59</sup>

Pendapat di atas didukung oleh para narapidana anak bahwa mereka sering dipanggil dan diajak untuk mengikuti kegiatan kerohanian

<sup>59</sup> Sirga, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Maret 2023

meskipun sesekali, sesekali mereka akan ikut tapi lebih sering mereka tidak mengikutinya dan lebih memilih berdiam di kamar

- h. Pemberian pelayanan kesehatan, aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember difasilitasi sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana dan narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara norma sebagaimana mestinya. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak ada sekolah yang seharusnya ada seperti di dalam Lembaga Pemabinaan Khusus Anak. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak Dony selaku staff bimkeswat:

“Kekurangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember ini adalah tidak ada sekolah sesuai jenjang masing-masing bagi narapidana anak karena pada dasarnya disini adalah Lembaga Pemasyarakatan bukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Walaupun ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang paling terdekat dari kota Jember adalah di kota Blitar, dan tidak semua narapidana anak dapat dikirim kesana. Harus mendapatkan pidana di atas 10 tahun yang dapat dikirim kesana. Dan jikapun ada yang seperti itu, kita juga akan sulit untuk memenuhi hak lainnya yang seharusnya diterima oleh narapidana yakni “dikunjungi oleh keluarga” dikarenakan jarak yang cukup jauh. Maka dengan itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menyediakan perpustakaan dan televisi dengan harapan setidaknya narapidana dan narapidana anak mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan dari kedua fasilitas tersebut”<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Dony, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 Maret 2023



Penjelasan di atas dibenarkan oleh para narapidana anak bahwa mereka memang tidak mendapatkan pendidikan formal di Lapas sebagaimana narapidana anak yang berada di LPKA.

### **C. Pembahasan dan Temuan**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian yang menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Narapidana Anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember, maka akan dibahas secara khusus sebagai berikut:

#### **1. Pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

##### **a. Mendapatkan Perawatan, Jasmani dan Rohani**

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember terdapat 1 buah klinik apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan perawatan jasmani. Sedangkan untuk perawatan rohani, ada kegiatan berupa tausiah atau yang sering dikenal dengan sebutan siraman rohani yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan diisi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri

##### **b. Melakukan Ibadah Sesuai dengan Agama atau Kepercayaan**

Sila pertama dalam Pancasila yakni berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mana artinya adalah setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya perbedaan seperti ras, suku, budaya, agama,



maupun status kemerdekaannya. Narapidana dan narapidana anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember telah difasilitasi berupa 1 buah masjid, 1 buah musholla laki-laki, dan 1 buah musholla wanita guna menjalankan ibadahnya masing-masing

c. Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, Dan Kegiatan Rekreasional

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember difasilitasi sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana dan narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara norma sebagaimana mestinya. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak ada sekolah yang seharusnya ada seperti di dalam Lembaga Pemabinaan Khusus Anak

d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak

Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember didukung dengan fasilitas 1 buah Klinik yang berisi 1 dokter beserta 3 perawat. Jika narapidana dan narapidana anak ada yang mengalami badan kurang sehat atau sakit, maka akan dibawa ke Klinik dan diberi obat yang disediakan disana.

e. Mendapatkan Layanan Informasi

Narapidana anak mendapatkan layanna informasi dengan melihat berita yang ada di luar Lapas melalui saluran televisi yang tersedia di depan kamarnya meskipun sesekali, karena menurut dia mengikuti perkembangan dunia luar sangat penting. Selain itu terdapat

pula jawaban yang berbeda dari narapidana anak yang lain yang kurang suka menonton televisi baik itu tentang berita ataupun yang lainnya.

f. Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum

Setiap narapidana berhak mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum baik itu dari dalam yakni lembaga pemasyarakatan ataupun dari luar yakni lembaga yang berada dalam naungan hukum.

g. Menyampaikan Pengaduan Dan/atau Keluhan

Setiap orang memiliki hak untuk mengeluh tanpa terkecuali seorang narapidana. Dari hasil observasi dan wawancara, narapidana anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember biasa mengeluarkan keluhan terhadap sesama teman, sangat jarang mereka menyampaikan keluhan terhadap petugas atau pegawai Lembaga Pemasyarakatan.

h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember menyediakan sebuah perpustakaan sebagai bahan bacaan dan sebuah televisi guna mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di luar Lembaga Pemasyarakatan.

i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan

Di Lembaga Pemasyarakatan Jember dapat dikatakan aman karena sudah jarang terjadi penyiksaan antara pegawai dengan

narapidana atau antar sesama narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Jember sudah bisa dikatakan tertib karena sudah tidak pernah lagi terjadi perkelahian atau perundungan.

j. Mendapatkan pelayanan sosial

Narapidana di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan sosial seperti halnya masyarakat biasa. Pelayanan sosial disini salah satunya yaitu mendapatkan kunjungan. Narapidana anak biasanya mendapatkan kunjungan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Lembaga. Pemasyarakatan.

k. Menerima Kunjungan dari Keluarga, Pendamping, Advokat, dan Masyarakat

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana dan narapidana anak mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap narapidana atau narapidana anak pasti memiliki jadwal kunjungan yang berbeda dari setiap keluarganya. Hal itu dapat dikarenakan oleh padatnya jadwal pekerjaan pengunjung, atau dapat disebabkan pula oleh jauhnya jarak dari lokasi tinggal dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk mendapatkan beberapa hak di atas, ada beberapa peraturan yang diterapkan oleh pihak Lembaga. Beberapa pelanggaran menyebabkan anak yang nakal menyandang status sebagai Narapidana Anak atau menjadi Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan (Andikpas). Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights

of the Child) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi.<sup>61</sup>

## **2. Pemenuhan Hak Narapidana Anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka ditemukan beberapa data terkait dengan pemenuhan hak anak ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang

No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember sebagai berikut:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya yaitu narapidana anak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usia mereka seperti kebutuhan pendidikan yang layak untuk mereka dan kebutuhan yang lainnya yang sangat berbeda dengan orang dewasa
- b. Pemisahan narapidana anak dan orang dewasa juga diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana dan

---

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

narapidana anak dipisah. Hal ini sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa setiap proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa dan kepada anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif yaitu setiap narapidana berhak mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum baik itu dari dalam yakni lembaga pemasyarakatan ataupun dari luar yakni lembaga yang berada dalam naungan hukum.
- d. Pemberian pendidikan dan pemberlakuan kegiatan rekreasional yaitu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember difasilitasi sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana dan narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara normal sebagaimana mestinya. Akan tetapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember tidak ada sekolah yang seharusnya ada seperti di dalam Lembaga Pemabinaan Khusus Anak
- e. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- f. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan advokasi sosial yaitu Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember narapidana dan narapidana anak mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Setiap narapidana atau narapidana

anak pasti memiliki jadwal kunjungan yang berbeda dari setiap keluarganya.

- g. Pemberian kehidupan pribadi yaitu narapidana anak dibeirikan kehidupan pribadi sebagai kebutuhan sehari-hari, misalnya terdapat 1 buah klinik apabila ada narapidana atau narapidana anak yang membutuhkan perawatan jasmani. Sedangkan untuk perawatan rohani, ada kegiatan berupa tausiah atau yang sering dikenal dengan sebutan siraman rohani yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 minggu dan diisi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri.
- h. Pemberian pelayanan kesehatan, aksesibilitas, terutama bagi Anak penyandang disabilitas yaitu narapidana anak difasilitasi klinik kesehatan dan sebuah perpustakaan dan televisi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di saat para narapidana walaupun narapidana anak tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan secara norma sebagaimana mestinya.

Beberapa data yang ditemukan oleh peneliti diatas secara tidak langsung merupakan implementasi dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:<sup>62</sup>

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil temuan diatas diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa hak narapidana anak yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember kepada para narapidana anak diantaranya adalah mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaan, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan rekreasional, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hokum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, mendapatkan layanan sosial, serta menerima kunjungan keluarga dan advokat.
2. Adapun hak-hak narapidana anak berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jember diantaranya adalah mendapatkan perlakuan secara manusiawi, pemishan narapidan anak dan orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, pemberian pendidikan dan pemberlakuan kegiatan rekreasional, pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang

yang tertutup untuk umum, pemberian pendampingan orang tua dan advokasi, pemberian kehidupan pribadi, dan pelayanan kesehatan, aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan dalam pembahasan hasil penelitian seperti yang dikemukakan diatas, berikut ini beberapa saran yang diajukan peneliti :

1. Kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hendaknya untuk mengoptimalkan peran LPKA di setiap kabupaten/ kota agar fungsi lembaga sebagai pembinaan terhadap narapidana yang sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tercapai dan terwujud
2. Kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM hendaknya implementasi pemenuhan hak narapidana anak yang tertera pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lapas lebih dioptimalkan di seluruh Lapas di Indonesia karena hak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Adipradipto, Erwin, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang" Jurnal Perkotaan Vol. 11 No. 1 (Juni 2019):
- Ariman, Rasyid, Fahmi Raghieb. Hukum Pidana Malang: Setara Press, 2016. Burhanuddin. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam" Adliya Vol. 8 No. 1 (Januari-Juni 2014): 286-300
- Dalimunthe, Abdul Haris. "Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak" Jurnal Hukum. Universitas Sumatera Utara (2017):1-22
- Eleanora, Fransiska Novita, Esther Masri "Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" (Jurnal Kajian Ilmiah, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2018). 223.
- Jatnika, Dyana C, Nandang Mulyana, Santoso Tri Raharjo "Residivis Anak sebagai Akibat dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Proses Integrasi ke dalam Masyarakat" Riset & PKM Vol. 3 No. 2 (2011):15-23
- Mujahidah, Hana "Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 (Juni 2020), 117- 134
- Siddiq, Sofi Artnisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan" Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (Juni 2015):71-90
- Syukrie, Erna Sofyan. 1995. Pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum, (Bogor 1995), 32.
- Widari, Tatik Mei. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak" Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 15 (Februari 2017):

### Buku

- Ahmad Saebani, Beni. Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Hasan, Mustofa, M.Ag., Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Hukum Pidana Islam Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Huberman, Miles, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

Husin, Kadri, Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Moh. Bahrudin, M. Ag., *Dr Ilmu Ushul Fiqh* Bandar Lampung: AURA, 2019, 119

Kurniawan, Basuki dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Persepektif Max Weber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022), 68

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Jember, 2021.

Prakoso, Abintoro. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2012.

### **Skripsi**

Cahyono, Achmad Try. "Pemenuhan Hak Dalam Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Blora." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2016.

Gustiawan, Bobi. "Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Dewanda, Alexius Cikal. "Pemenuhan Hak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta." Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020

Nada, Qothrun. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam" Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Putra, Dedet Gustika. "Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang." Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2018.

Raharjo, Afandi Haris. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar)." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

### **Website**

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* Yogyakarta: QUADRANT, 2020. Kabar Harian, "Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban sebagai Warga Negara" diakses 1 Oktober 2022 <https://kumparan.com/kabar-harian/pemenuhan-hak-dan-pelaksanaan-kewajiban-sebagai-warga-negara-1wFoMc0K9pz>


Pustaka Konstitusi “UU 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” diakses 19 Mei 2022

Wikipedia, “Hak Dalam Islam” diakses 24 November 2021  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hak\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_dalam_Islam)

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengaduan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Wahid Hasyim

NIM : S20164007

Jurusan/Prodi : Hukum Islam

Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemenuhan Hak Narapidana Anak Ditinjau dari Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 25 Mei 2023  
Saya yang menyatakan

  
**M. Wahid Hasvim**  
NIM : S20164007

## DOKUMENTASI







KIA





## BIODATA PENULIS

### A. Data Pribadi



Nama : Muhammad Wahid Hasyim

NIM : S20164007

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 10 September 1996

Agama : Islam

Alamat : Desa Pengarang RT 21 RW 04 Kecamatan  
Jabesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

No HP : 082144819893

### B. Riwayat Pendidikan

TK : Satu Atap Pengarang Jambesari Darussolah

SD / Sederajat : SDN Pengarang 01 Jambesari

SMP / Sederajat : SMP Negeri 01 Pujer